



PUTUSAN

Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal XXX (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di XXX Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, lahir di Magetan, pada tanggal XXX (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXX, semula bertempat tinggal di XXX Kota Malang, sekarang di XXX Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 07 Juni 1994, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tanggal 07 Juni 1994;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 17 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 10 tahun 3 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK 1, lahir di Ponorogo, XXX / 28 tahun (sudah berkeluarga);
- ANAK 2, NIK. XXX, lahir di Malang, XXX / 25 tahun (saat ini tinggal bersama dengan Tergugat);
- ANAK 3, NIK. XXX, lahir di Malang, XXX / 20 tahun (sudah berkeluarga);
- ANAK 4, NIK. XXX, lahir di Malang, XXX / 10 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan jarang bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak menentu ketika memberikan penghasilan yakni terkadang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan ia menggunakan perhiasan Penggugat untuk jaminan dari hutangnya tersebut;

- c. Tergugat seringkali melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul wajah dan tubuh Penggugat, memukul Penggugat menggunakan lampu belajar sampai memar, mencengkeram tangan Penggugat sampai terdapat bekas kemerahan. Oleh karena itu Penggugat merasa sakit hati terhadap perlakuan Tergugat tersebut;
- d. Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik, yakni ia seringkali memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa bermusyawarah dengan Penggugat terlebih dahulu, dan harus diikuti sesuai dengan keinginannya, jika Penggugat tidak mengikuti keputusan Tergugat tersebut, ia akan marah sampai membanting-banting barang dan hal tersebut ia lakukan di depan anaknya;
- e. Tergugat memiliki sifat tempramental, yakni ia juga seringkali marah sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat dimana perkataannya tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai seorang istri yang sah;
- f. Tergugat kurang bijaksana dan kurang mengayomi keluarga, yakni ketika ada suatu permasalahan yang dirasa membuat keluarganya tidak nyaman, ia tidak pernah bisa memberikan solusi untuk permasalahan tersebut dan membiarkan ketidaknyamanan tersebut terjadi kepada anggota keluarganya;
- g. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer dan membiayai pendidikan anak, kemudian ia sangat kurang dalam menjalankan perannya sebagai seorang suami dan sebagai orang tua ketika ia berada di rumah;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2023, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg



kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi, tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H. M.Hum., mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (XXX) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mendapat izin perceraian dari Gubernur Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXX tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir pada agenda sidang jawaban dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXX tanggal 12-02-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 07 Juni 1994, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkarannya disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak bekerja dan semua masalah rumah tangga diserahkan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak \pm 1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak \pm 1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan XXX telah mendapatkan ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana surat nomor XXX, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dan oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H. M.Hum., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat seringkali melakukan penganiayaan kepada Penggugat. Selain itu Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik dan Tergugat memiliki sifat tempramental. Kemudian Tergugat kurang bijaksana dan kurang mengayomi keluarga serta Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika bulan Maret tahun 2023, kemudian Penggugat pamit pergi

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang bertempat tinggal dirumah kontrakan Penggugat di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, serta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa mengetahui penyebabnya, namun dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanya keretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (*rechts gevoig*) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan oleh karenanya maka majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 07 Juni 1994 dan kemudian bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak \pm 1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, lalu menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian, Penggugat dengan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak \pm 1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Mlg